



P U T U S A N

Nomor : 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYARIFUDDIN BASO.
Pangkat / NRP	: Serma / 586201.
Jabatan	: Bamin Ang Urdal Situud.
Kesatuan	: Ajendam VII/Wrb.
Tempat / tanggal lahir	: Jenepono / 29 Agustus 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarga negaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. Andi Tonro IV No. 5 Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

Ka Ajendam VII/Wirabuana selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 04 September 2012 di Rumah Tahanan Militer Makassar berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06-16/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 5 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/10-16/IX/2012 tanggal 3 September 2012 dari Ka Ajendam VII/Wirabuana selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Ajendam VII/Wrb Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam XIV/Hnd setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian ditugaskan di Ajendam XIV/Hnd, pada tahun 1983 di pindahkan ke Ajenrem 143/Ho kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 586201.

b.

Bahwa.....

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam VII/ tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah adik kandung isteri Terdakwa an. Hj. Bulan di Jeneponto selama 13 (tiga belas) hari kemudian kemudian Terdakwa berangkat ke Kab. Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara dan bekerja sebagai pendulang emas.
- d. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan rumah tangga dimana gaji Terdakwa ditahan atas permintaan isteri Terdakwa an. Sdri. Sabanti karena Terdakwa diduga mempunyai wanita simpanan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Ajendam VII/Wrb baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam VII/Wrb.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Ajendam VII/Wrb tanpa ijin dari Ka Ajendam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Ajendam VII/Wrb tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh.....

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- 2) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ajendam VII/Wrb Satsik Mil Type "B" bulan Juli 2012 dan Agustus 2012.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 195-K/PM.III-16/AD/XII/2012, tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SYARIFUDDIN BASO, Serma, Nrp. 586201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ajendam VII/Wrb Satsik Mil Type "B" bulan Juli 2012 dan Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/195-K/PM.III-16/AD/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 dan Memori Banding Oditur Militer III-16 Makassar.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 25 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 17 Januari 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 195-K/PM.III-16 /AD/XII/2012, tanggal 17 Januari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun.....

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan tersebut adalah mengenai diktum putusan yang menyatakan "2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan", yang menurut kami tidak sebanding atau jauh lebih rendah dari tuntutan kami yang menyatakan agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menurut pendapat kami selaku Oditur Militer Penuntut Umum diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan... dst", perlu disesuaikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan... dst", dengan alasan antara lain, yang pertama pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jauh lebih rendah atau lebih kurang dari seperdua dari tuntutan kami dan yang kedua agar dapat menjadi contoh kepada prajurit TNI AD yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana desersi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 195-K/PM.III-16/AD/XII/2012, tanggal 17 Januari 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya
putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, apa yang menjadikan keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama dengan Tuntutan Oditur, karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 195-K/PM.III-16/AD/XII/2012, tanggal 17 Januari 2013, setelah mengkaji Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah menyadari kesalahannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- c. Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran.

d. Lamanya.....

- d. Lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan sudah seimbang dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer EMAN JAYA, SH, MAYOR SUS NRP 524422.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 195-K/PM.III-16/AD/XII/2012, tanggal 17 Januari 2013, untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH, MH KOLONEL CHK NRP 33391 sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DEDDY SURYANTO, SH, MH
KOLONEL CHK NRP 33391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II
putusan.mahkamahagung.go.id

SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HARYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)